



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 061/KMA/SK/V/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KETUA MUDA PIDANA KHUSUS/HAKIM
AGUNG DJOKO SARWOKO, SH.MH SEBAGAI JURU BICARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan keterbukaan informasi yang telah berjalan sedemikian cepat mengikuti arus perkembangan jaman, maka dirasakan perlu mengimplementasikan berbagai pasal yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 pada satu tatanan yang jelas antara juru bicara Mahkamah Agung dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Agung dalam rangka menunjang tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pemberian informasi dan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam teknis pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tidak jarang senantiasa bersinggungan dengan teknis peradilan dan untuk masalah-masalah hukum yang bervariasi;
- c. bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunjuk salah seorang Ketua Muda/Hakim Agung sebagai juru bicara yang menguasai berbagai permasalahan hukum, untuk mendukung tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di jajaran satuan kerja Eselon I;
- d. bahwa Hakim Agung yang ditunjuk dipandang cakap untuk melakukan tugas-tugas sebagai juru bicara mendampingi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja Eselon I pada Mahkamah Agung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 060/KMA/SK/V/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi pada lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Jajaran Satuan Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Ketua Muda Pidana Khusus/Hakim Agung Djoko Sarwoko, SH.MH sebagai juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas tersebut juru bicara senantiasa mengutamakan kredibilitas dan kehormatan lembaga., tepat dan tegas dalam penyampaian informasi, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya pencitraan pribadinya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 Mei 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H.M HATTA ALI, SH.MH

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia.